



LURAH GANTARANGKEKE  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN LURAH GANTARANGKEKE  
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA/LURAH  
KABUPATEN BANTAENG

LURAH GANTARANGKEKE

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Gantarangkeke yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gantarangkeke
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LURAH GANTARANGKEKE KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG


KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa/Lurah
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa / Lurah dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 20 Oktober 2025

LURAH GANTARANGKEKE,  
  
SYAMSUDDIN, S.Sos  
NIP. 19720131 200701 1 017

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Gantarangkeke di Gantarangkeke;
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GANTARANGKEKE  
NOMOR : 016 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
DESA/LURAH KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC KELURAHAN GANTARANGKEKE

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Gantarangkeke
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah Gantarangkeke  
(M.Kasfar Hadi, SE)  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Kelurahan Gantarangkeke  
(Nursyam, SAP)
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa (Hj.Sabaniah, S.Sos)
  2. Babinsa Kelurahan Gantarangkeke
  3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Gantarangkeke
  4. Ketua TP PKK Kelurahan Gantarangkeke (Nuraeni Mading, S.Sos)
  5. Ketua RT dan RW Sewilayah Kerja Kelurahan Gantarangkeke.
  6. Posyandu Kelurahan Gantarangkeke
  7. Karang Taruna Kelurahan Gantarangkeke
  8. Satuan Pendidikan
  9. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
  10. Pembina Wilayah (Camat Gantarangkeke)
  11. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (*mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, dsbg*)

LURAH GANTARANGKEKE,



SYAMSUDDIN, S.Sos

NIP. 19920131 200401 1 017